

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan alat negara yang difungsikan untuk pengendalian terhadap perkembangan masyarakat. Konteks hukum dalam pengendalian ada pada tujuan hukum itu sendiri. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, tentram dan damai. Dengan ini, hukum dapat dikatakan sistem yang bekerja untuk mengatur dan menjaga kepentingan individu atau kelompok. Hukum pada prinsipnya untuk mengatur hubungan manusia dengan alam, manusia dengan tuhan dan pemerintah dengan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan “Kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif, dikatakan umum karena bagi setiap orang dan normatif karena menentukan seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah”¹. Dari uraian tersebut, hukum terdiri dari kumpulan peraturan yang memiliki isi pada hubungan hukum yang menurut sifatnya mengandung perintah atau larangan terhadap perilaku dan kepentingan individu atau kelompok.

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum civil law, secara formal bersumber dari peraturan perundang-undangan,

¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 45

yurisprudensi, traktat, doktrin, pendapat ahli dan kebiasaan. Dalam bidang hukum lingkungan di Indonesia, secara formal bersumber dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari peraturan tersebut mencakup sejumlah ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya mencegah dan mengatasi masalah lingkungan hidup. Walaupun adanya peraturan yang mengatur tentang dan berkaitan dengan lingkungan hidup, kedudukan hukum lingkungan dalam ilmu hukum masih bersifat multi disiplin yang mencakup keseluruhan aspek disiplin hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drupsteen, hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan, perdata dan pidana².

Hukum lingkungan merupakan “Sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam”³. Dari pengertian tersebut, sejalan dengan prinsip hukum yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Bahwa hukum lingkungan mengatur perilaku dan kegiatan individu atau kelompok terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan

² Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Ketiga*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Hal 23

³ *Ibid*, Hal 21

tujuan hukum lingkungan hidup sebagai keseimbangan ekosistem. Karena terbentuknya hubungan hukum yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan disekitarnya.

Keseimbangan ekosistem tercermin dari cangkupan aspek hukum lingkungan untuk menggambarkan suatu kondisi atau permasalahan lingkungan hidup. Aspek-aspek dari hukum lingkungan sebagai berikut: “Hukum kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan, tata lingkungan, pencemaran lingkungan, lingkungan transnasionaal dan perselisihan lingkungan”⁴.Dapat dikatakan fungsi hukum lingkungan sebagai pengendalian perilaku manusia terhadap alam dan lingkungan.Karena pengendalian meliputi ketentuan-ketentuan dari permasalahan lingkungan hidup tentang pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup. Adapun permasalahan lingkungan hidup dapat berupa: pembuangan sampah sembarangan, pembakaran hutan, abrasi atau pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan aturan dan lain-lain. Dengan ini, untuk membangun manusia yang sadar lingkungan hidup perlunya pemahaman aspek hukum pada lingkungan sebagai perintah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, 1986, *Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta, Hal 13.

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Bahwa lingkungan hidup adalah organisme yang terdiri dari banyak komponen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan . Adapun tujuan dari lingkungan hidup adalah kelangsungan hidup dan kesejahteraan.

Sebagaimana yang dimaksud oleh Soegianto, bahwa lingkungan hidup terbagi kedalam dua komponen yang diantaranya adalah “Abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, dan lain-lain. Dan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti micro organisme (virus dan baktteri), tumbuhan, hewan dan manusia”⁵. Dalam penjelasannya, komponen yang terdapat pada lingkungan hidup bersifat dinamis. Bahwa pada suatu waktu dalam satu tempat dapat mempengaruhi keberadaan komponen yang lainnya, seperti; gempa, banjir , kebakaran, pencemaran dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, lingkungan hidup dapat kembali pada keadaan semula, apabila pengelolaan atau pemanfaatan tidak melampaui batas.

Dari pemaparan di atas, bahwa pentingnya pembelajaran lingkungan hidup bagi Siswa SLTA di Muntilan. Sebagaimana yang dimuat pada Pasal 65 butir 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Penekanan pada “Setiap orang berhak mendapat Pendidikan lingkungan hidup” dipertegas pada Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri

⁵ Agoes Soegianto, 2010, *Ilmu Lingkungan*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, Hal 1

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Disekolah yang menerangkan Pendidikan lingkungan adalah “Upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian individu, komunitas, organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang”. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan, badan hukum dan non-badan hukum. Sekolah merupakan badan hukum yang memiliki hak akses untuk berpartisipasi pada lingkungan hidup yang sehat dan baik. Dalam hal ini, sekolah dapat dijadikan salah satu sarana untuk meminimalisir masalah lingkungan. Para Siswa SLTA di Muntilan melalui proses pendidikan diberi pembekalan terhadap realitas ekosistem yang tercemar atau mengalami kerusakan. Dengan demikian, para peserta didik mampu hadap masalah dari berbagai masalah lingkungan hidup.

Pembekalan terhadap Siswa SLTA di Muntilan dapat berupa pemahaman aspek hukum dan Pendidikan lingkungan hidup. Pemahaman aspek hukum lingkungan bagi Siswa SLTA di Muntilan terhadap lingkungan hidup dapat berupa larangan atau perintah untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup agar tetap sehat dan baik. Dan pendidikan lingkungan hidup bagi Siswa SLTA di Muntilan, tidak terlepas dari proses pendidikan dalam pengembangan diri. Artinya adanya upaya dari proses pembelajaran yang diterima oleh Siswa SLTA di Muntilan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi kepedulian

terhadap permasalahan lingkungan.

Dengan ini, pemerintah bertanggungjawab terhadap pemahaman hukum dan pendidikan mengenai lingkungan hidup bagi Siswa SLTA di Muntilan. Tanggungjawab tersebut sebagaimana dimuat pada surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan MENLHK Nomor : Kep -11/Pusdiklat/LH/11/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yaitu: “Dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan harus melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Lingkungan Hidup”. Jenis program pendidikan dan pelatihan dapat berupa dasar- dasar amdal, penyusunan amdal, penilaian amdal, dan amdal tingkat lanjutan.

Salah satu aspek hukum pendidikan lingkungan bagi Siswa SLTA di Muntilah adalah pencemaran lingkungan. Sekolah di Muntilan masih sangat kurang akan kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup itu sendiri, oleh karena itu pentingnya dorongan dari Generasi muda untuk sebagai penggerak dari permasalahan lingkungan hidup. Sebagaimana yang termuat pada sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) dalam rangka pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah yang sembarangan, yaitu⁶

No	Sumber Sampah	Kuantitas	Jenis Sampah
1	Rumah Tangga	32,4 %	• Sisa makanan;
2	Perkantoran	9,9%	• Kayu,ranting dan daun;

⁶ <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2021.

3	Pasar Tradisional	21,7%	<ul style="list-style-type: none"> • Kerta dan karton; • Plastik, karet dan kulit; • Kain dan kaca; • Logam; dan • Lainnya.
4	Pusat Perniaga	13,9%	
5	Fasilitas Publik	11%	
6	Kawasan	6,1%	
7	Lainnya	5%	

Berdasarkan uraian diatas, pentingnya pemahaman aspek hukum dan pendidikan lingkungan dalam proses pembelajaran bagi Siswa SLTA di Muntilan, untuk membangun kesadaran lingkungan hidup. Dalam hal ini, penulis ingin mengadakan penelitian dengan mengangkat judul, “Aspek Hukum Pendidikan Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Lingkungan Pada Siswa SLTA Di Muntilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum pendidikan lingkungan sebagai upaya membangun kesadaran lingkungan pada siswa SLTA dikecamatan Muntilan?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya membangun kesadaran lingkungan di tingkat SLTA dikecamatan Muntilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum pendidikan lingkungan dalam rangka membangun kesadaran lingkungan bagi siswa SLTA dikecamatan Muntilan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi yang dihadapi untuk membangun kesadaran lingkungan ditingkat SLTA dikecamatan Muntilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diantara adalah

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan konsistensi terhadap wacana aspek hukum pendidikan lingkungan dalam membangun manusia yang sadar lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berupa sumbangan penulisan hukum dalam rangka memperkaya bahan bacaan dan dapat dijadikan sebagai pemahaman untuk penelitian selanjutnya;
- b. Sekolah sebagai bahan pertimbangan sekolah untuk

- memberikan kesempatan bagi Siswa SLTA mendapat pembelajaran dan pemahaman aspek hukum pendidikan lingkungan hidup;
- c. Pemerintah Daerah sebagai kontribusi pemahaman aspek hukum pendidikan lingkungan hidup yang berorientasi pada pentingnya pelatihan dan pendidikan terhadap lingkungan hidup bagi siswa SLTA di Muntilan agar sadar terhadap lingkungan hidup;
 - d. Siswa/siswi SLTA dikecamatan Muntilan agar lebih bisa memahami pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan pada kerusakan lingkungan; dan
 - e. Lingkungan swadaya masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik.

E. Keaslian Penulisan

Penulis skripsi dengan judul aspek hukum pendidikan lingkungan dalam membangun kesadaran lingkungan di Kecamatan Muntilan merupakan hasil tulisan asli dari penulis dan bukan hasil dari plagiasi dari tulisan orang lain. Adapun beberapa skripsi dengan mencantumkan 3(tiga) tema yang senada yaitu

1. Judul skripsi: *Pengaturan Hukum Pendidikan Lingkungan*

Guna Membangun Kesadaran Ditingkat Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Mlati. Penulis: Wahyu Kurniawan Aji (160512378) merupakan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Fakultas Ilmu Hukum. Rumusan masalah yang meliputi:

- a) Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan lingkungan di tingkat sekolah dasar Kecamatan Klaten Selatan?
- b) Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan di tingkat sekolah dasar Kecamatan Klaten Selatan?

Tujuan skripsi tersebut yaitu : Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan lingkungan di tingkat sekolah dasar Kecamatan Klaten Selatan.

Hasil skripsi tersebut yaitu :

- 1) Semua sekolah dasar di Kabupaten Klaten sudah memakai kurikulum 2013 yaitu TEMATIK. Pembelajaran berbasis kurikulum tematik (pendekatan tematik) adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan (mengintegrasikan dan memadukan) beberapa mata pelajaran sehingga melahirkan pengalaman yang sangat berharga bagi para peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut penggunaan pancaindra, melakukan tindakan nyata, dan observasi faktual dari peserta didik. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya seputar pelajaran yang telah disampaikan. Penerapan

pembelajaran tematik ini mengangkat sisi penasaran dan intelektualitas peserta didik dengan `mendorong nalar, bereksperimen, dan mengkomunikasikan kepada orang lain. Maka pelaksanaan pendidikan lingkungan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Klaten secara teori sudah di selipkan dalam kurikulum TEMATIK. Untuk saat ini selain teori yang diselipkan sekolah dasar yang berada terkhusus untuk wilayah Klaten Selatan mengimbangi dengan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan secara sederhana. Misalnya dengan kegiatan membuang sampah pada tempatnya, Jumat bersih, jalan sehat, piket kelas, dan menanam seribu bunga setiap tahun. Namun dari beberapa kegiatan dan teori pendidikan lingkungan yang sudah dilaksanakan, sekolah dasar yang berada di Klaten Selatan masih terbilang kurang. Baik itu kesadaran, kepedulian, dan sarpras yang mendukung pelaksanaan pendidikan lingkungan masih belum maksimal.

2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Klaten secara umum :

- (a) Kesadaran penghuni sekolah baik itu kepala sekolah, guru, dan murid itu sendiri yang dianggap masih rendah.
- (b) Kurangnya pendanaan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan lingkungan, misalnya dari sarpras dan fasilitas sekolah yang mulai tak layak pakai namun

belum adanya pendanaan menjadikan pendidikan lingkungan belum dapat berjalan dengan maksimal.

- (c) Kurangnya jumlah guru menjadi kendala juga dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan, jumlah guru yang out tidak sebanding dengan guru yang in yang masuk di sekolah dasar setiap tahunnya.

2. Judul skripsi: *Pengembangan Materi Pendidikan Kesadaran Dan Kepedulian Lingkungan Menggunakan Model Conservation Cout Untuk Siswa Kelas IIIB SDN Jetis 1 Yogyakarta*. Penulis: Yuli Suseno (131134064) merupakan mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unicersitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Rumusan masalah yang meliputi:

- a) Bagaimana proses pengembangan “Materi Pendidikan Kesadaran dan Kepedulian Lingkungan” pada materi kerusakan alam serta cara menjaga kelestarian alam dan perilaku manusia yang peduli lingkungan hidup untuk siswa kelas III B SDN *Jetis 1 Yogyakarta*?
- b) Bagaiman kualitas “Materi Pendidikan Kesadaran dan Kepedulian Lingkungan” pada materi kerusakan alam serta cara menjaga kelestarian alam dan perilaku manusia yang peduli lingkungan hidup untuk siswa

kelas III B SDN *Jetis 1 Yogyakarta*

Tujuan skripsi tersebut yaitu : untuk mengetahui proses pengembangan dan kualitas “Materi Pendidikan Kesadaran dan Kepedulian Lingkungan” pada materi kerusakan alam serta cara menjaga kelestarian alam dan perilaku manusia yang peduli lingkungan hidup untuk siswa kelas III B SDN Jetis 1 Yogyakarta.

Hasil skripsi tersebut yaitu :

- 1) Proses pengembangan “Materi Pendidikan Kesadaran dan Kepedulian Lingkungan” pada materi kerusakan alam serta cara menjaga kelestarian alam dan perilaku manusia yang peduli lingkungan hidup untuk siswa kelas III B SDN *Jetis 1 Yogyakarta* dilakukan berdasarkan 5 langkah pengembangan materi menurut Tomlinson yaitu (1) menganalisis kebutuhan siswa melalui kegiatan observasi dan wawancara bersama siswa kelas III B serta dengan guru dan kepala sekolah, (2) mendisain materi berdasarkan 10 prinsip pengembangan materi Tomlinson, (3) mengimplementasikan materi di kelas kelas III B SDN *Jetis 1 Yogyakarta*, (4) mengevaluasi implementasi materi untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan materi dan (5) revisi materi sebagai usaha akhir dalam memperbaiki dan mengembangkan kualitas materi.
- 2) Kualitas Materi Pendidikan Kesadaran dan Kepedulian Lingkungan dapat dikategorikan sangat layak digunakan

oleh Guru dan Siswa kelas III B SDN *Jetis 1 Yogyakarta*. Berdasarkan pada hasil validasi yang dilakukan oleh ahli IPA, Bahasa, dan Guru dengan mendapat skor rata-rata yakni 3,54 yang kemudian disesuaikan dengan kriteria skor sekala empat menurut sukardjo. Hasil validasi dari ahli digunakan untuk merevisi materi sebelum diimplementasikan. Panduan eksperimen “Penyebab Banjir” dan “Fungsi Akar” untuk siswa juga dapat dikategorikan layak digunakan berdasarkan hasil wawancara kepada 24 siswa kelas III B dengan hasil secara umum sebanyak 22 siswa dapat melakukan eksperimen berdasarkan panduan secara mandiri. Hasil observasi yang dilakukan selama implementasi materi menunjukkan bahwa materi sudah memenuhi 10 prinsip pengembangan materi menurut tomlison sehingga kualitasnya “sangat layak”. Peneliti menyakini tercapai 10 prinsip tersebut dengan bukti bahwa :

- (1) siswa sudah memegang dan membaca panduan,
- (2) siswa merasa nyaman dan Bahagia sebab panduan bersikan penjelasan dengan Bahasa yang mudah dipahami,
- (3) siswa bereksperimen dengan menggunakan panduan sehingga berkembang kepercayaan dirinya,
- (4) siswa bersedia dibentuk menjadi beberapa kelompok secara acak sehingga memperhatikan latar belakang social, kognitif, afektif, dan psikomotorik,
- (5) siswa merasa jelas terhadap maksud panduan,
- (6) siswa dapat melakukan kesperimen sebab terdapat Langkah-langkah petunjuk kegiatan,
- (7) pembelajaran di desain dengan berbagai macam metode

yang memberdayakan panca indera, (8) siswa bersedia bekerja secara individu serta kelompok dan berhasil bereksperimen berdasarkan panduan, (9) siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan demonstrasi dan eksperimen dan (10) siswa mendapat respon positif melalui aksi per tutoring.

3. Judul skripsi: *Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Program Adiwiyata di SD Muhammadiyah Kleco Kotagede Yogyakarta*. Penulis: Siti Anisah (12480004) merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan masalah yang meliputi:

- a) Bagaimana implementasi pendidikan lingkungan hidup dalam program sekolah adiwiyata di SD Muhammadiyah Kleco Kotagede Yogyakarta?
- b) Apa faktor pendukung dan penghambat dari terlaksananya implementasi pendidikan lingkungan hidup dalam program sekolah adiwiyata di SD Muhammadiyah Kleco Kotagede Yogyakarta?
- c) Bagaimana evaluasi implementasi pendidikan lingkungan hidup dan program sekolah adiwiyata di SD Muhammadiyah Kleco Kotagede Yogyakarta?

Hasil skripsi tersebut yaitu :

- 1) Implementasi pendidikan lingkungan hidup dan program sekolah adiwiyata di SD Muhammadiyah Kleco Kotagede Yogyakarta terdiri dari lima tahap yaitu:

- (a) mengkaji kondisi lingkungan hidup, kebijakan dan kegiatan sekolah, dan sarana sekolah.
 - (b) membuat rancana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah berdasarkan hasil kajian tersebut diatas, dan disesuaikan dalam komponen, standar, dan implementasi adiwiyata.
 - (c) melaksanakan rencana kerja sekolah.
 - (d) melakukan pemantauan dan evaluasi.
 - (e) menyampaikan laporan Kepala Sekolah tembusan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dan Instansi terkait.
- 2) Faktor pendukung dalam terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di SD Muhammadiyah Kleco Kotagede Yogyakarta meliputi banyak hal, diantaranya adalah peran guru, peran kepala sekolah, peran peserta didik, dan juga peran sarana prasarana yang memadai. Faktor penghambat yang ditemui yaitu kurangnya rendahnya partisipasi masyarakat sekolah untuk berperan dalam pendidikan lingkungan hidup dalam program adiwiyata.
- 3) Evaluasi pendidikan lingkungan hidup dan program sekolah adiwiyata di SD Muhammadiyah Kleco Kotagede Yogyakarta dengan melibatkan peserta didik dalam bentuk antara lain: peserta didik melakukan

pembacaan meter dan perhitungan energi dan melihat perubahan energi yang digunakan, peserta didik menimbang sampah dan melakukan daur ulang, mendokumentasikan setiap tahap kegiatan, dan membuat daftar spesies tanaman yang ada di sekolah.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum adalah pemunculan atau penginterpretasian dari suatu masalah atau situasi yang dilihat dari kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif untuk menentukan seyogyanya dilakukan atau tidak boleh dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatutan dari kumpulan peraturan atau kaidah.
2. Siswa SLTA adalah Perluasan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan pengembangan kemampuan untuk mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja, mengikuti pendidikan tinggi atau melaksanakan pekerjaan tertentu.
3. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
4. Pendidikan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aksi

kepedulian individu, komunitas, organisasi dan berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

5. Kesadaran Lingkungan Hidup adalah Upaya untuk menumbuhkan

kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan perlindungan satwa langka, tetapi lebih daripada itu semua, membangkitkan kesadaran lingkungan manusia Indonesia, agar mencintai tanah air yang adil, makmur, serta utuh lestari.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini, menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Teknik penyusunan penelitian hukum empiris dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan di dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penulisan ini, diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

b) Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder diantaranya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperlukan dari peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

c) Undang-undnag Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup

Disekolah;

e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 05 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata;

f) Surat Keputusan Kepala Pusat
Pendidikan Dan Pelatihan MENLHK
Nomor : Kep 11/Pusdiklat/LH/11/2012
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan majalan ilmiah. Dalam penelitian ini juga mungkin diperlukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber terkait masalah yang diteliti.

3. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Secara geografis Kecamatan Muntilan berada diantara sungai-sungai,

yaitu: Sungai Pabelan, Lamat, dan Blongkeng. Kecamatan Muntilan terdiri dari 14 kelurahan. Dari 14 kelurahan terdapat 11 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA).

4. Sample

Sampel merupakan bagian dari populasi. Pendekatan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode purposif. Artinya sample yang ditentukan pada 3 (Tiga) sekolah SLTA dimuntilan dengan mengandalkan penilaian peneliti untuk memilih dan menetapkan sebagai obyek penelitian serta menjawab permasalahan pada penelitian ini. Adapun alasan tiga sekolah yang dijadikan sample sebagai pertimbangan peneliti, yaitu: memperhitungkan efisiensi waktu, tenaga dan pikiran serta mempertinggi ketelitian dengan menentukan jumlah populasi agar terhindar dari kesalahan yang tidak dikehendaki untuk menjawab permasalahan penelitian.

5. Cara Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan memperoleh informasi terait dengan obyek penelitian kepada narasumber. Adapun teknik wawancara yang dilakukan kepada narasumber tidak terstruktur. Artinya wawancara dilakukan secara langsung

mengenai obyek penelitian. Keterkaitan narasumber dengan permasalahan yang diteliti sudah ditentukan sesuai dengan pemilihan narasumber dalam melakukan wawancara. Pemilihan narasumber tidak terlepas dengan atas apa yang diketahui sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber yang dipilih sebagai berikut :

- 1) Kepala Seksi Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang berdasarkan fungsi dan tugas untuk mengawasi setiap kegiatan yang diberikan kepada sekolah dan kebutuhan kurikulum bagi siswa SLTA di Munlitan dalam membangun proses pembelajaran;
- 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai perencana dan kajian dampak lingkungan hidup untuk mendapat informasi atau data terkait dengan aspek hukum lingkungan; dan
- 3) Perwakilan dari sekolah di Muntilan yang berkewajiban memberikan pemahaman lingkungan hidup kepada para peserta didik.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data

yang dilakukan dengan mempelajari serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penulisan hukum. Adapun tahapan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer dengan mempelajari serta menganalisis dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum berupa: Peraturan perundang undangan, Azas hukum, Putusan lembaga peradilan dan Putusan lembaga penyelesaian sengketa, dan Teori hukum; dan
- 2) Bahan Hukum Sekunder dengan mempelajari serta menganalisis dokumen hukum yang dapat menjadi pelengkap bagi bahan hukum primer berupa: buku, jurnal publikasi, artikel, website fakta hukum yang berkaitan dengan aspek hukum pada Pendidikan Lingkungan Hidup dalam membangun kesadaran lingkungan.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah siswa SLTA dari 11 sekolah dengan memilih 3 sekolah untuk menjadi obyek penelitian di Kecamatan Muntilan. Demikian juga dengan guru-guru terkait dengan Pendidikan Lingkungan Hidup disekolah SLTA Muntilan. Cara menentukannya

memberikan pertanyaan terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Adapun para siswa ditiga sekolah tidak dihadirkan sebagai responden dalam metode penelitian, karena lebih menekankan pada pihak-pihak yang melaksanakan dan bertanggungjawab pada pendidikan lingkungan hidup. Dalam hal ini, bukan berarti meniadakan para siswa/siswi diantara 3 (Tiga) sekolah dalam penelitian ini, para siswa dihadirkan juga berdasarkan observasi peneliti secara umum dengan didukung salah satu responden yang bertanggungjawab pada Pendidikan Lingkungan Hidup. Disamping itu, juga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Dr. Nikmah Nurbaity, S.Pd., M.Pd.BI. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, tidak lain untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden, terlepas sebagai ahli hukum juga bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup.

7. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penalaran dalam

penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yang artinya metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Sehingga dalam penulisan ini, analisis data masih dalam ruang lingkup Aspek Hukum Pendidikan Lingkungan Hidup dalam membangun kesadaran lingkungan terhadap SLTA di kecamatan Muntilan serta di benturkan pada bahan hukum primer atau sekunder dalam penulisan skripsi.

H. Sistematika Hukum

Sistematika penulisan hukum pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum yang tidak lain sebagai kesatuan utuh dalam bab pendahuluan pada penelitian.

B. BAB II Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan serta hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Pendahuluan, Adapun Bab II pembahasan ini meliputi 5 (Lima)

sub bab yaitu Sub Bab pertama menjelaskan tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup. Sub Bab kedua Gambaran Umum Tentang Sekolah SLTA di Muntilan. Sub Bab Ketiga Pendidikan Lingkungan Hidup SLTA Muntilan. Sub Bab keempat Kesadaran SMA SLTA Muntilan Terhadap Lingkungan Hidup. Sub Bab kelima Kendala-kendala Membangun Kesadaran Lingkungan Hidup disekolah SLTA Muntilan.

C. BAB III Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang secara garis besar untuk menjawab permasalahan yang diangkat dengan memberi implikasi dari hasil pembahasan Aspek Hukum Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai upaya Membangun Kesadaran Lingkungan Hidup bagi Siswa SLTA di Muntilan.